

## 54 PABRIK PEMBUANG LIMBAH BAKAL DIPOLISIKAN

Kamis, 25 Oktober 2018 - Balgis

KLAPANUNGGAL-RADARBOGOR, Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya melakukan inspeksi mendadak alias sidak ke PT Fres On Time Seafood di Desa KembangĀkuning, Kecamatan Klapanunggal yang merupakan salah satu perusahaan yang ditengarai membuang racun limbah ke Sungai Cileungsi, Selasa (23/10).

Ombudsman pun mengajak masyarakat yang terdampak racun limbah itu melaporkan perusahaan yang dengan sengaja merusak serapan air masyarakat ke pihak berwajib.

"Praktik pembuangan limbah yang diĀduga dilakukan 54 pabrik ke Sungai CiĀleungsi telah melanggar UU Lingkungan Hidup. Warga pun berhak mengajukan gugatan pidana atas pencemaran sungai ke polisi. Dalam hal ini Ombudsman siap mendampingi dan mengawal hingga tuntas," beber pengurus Ombudsman, Teguh Nugroho, kemarin.

Menurut dia, tindakan itu jelas meĀlanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengeloĀlaan Lingkungan Hidup serta PeratuĀran Pemerintah Nomor 105 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

"Masyarakat bisa melapor pencemaĀran tersebut ke kepolisian atau Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Bahkan, warga bisa mengajukan sendiri gugatĀn ke pengadilan. Harus menuntut. Kalau nggak warga bisa dilibas. Jadi, jangan cuma diam," bebernya.

Sementara itu, DLH Kabupaten Bogor bertanggung jawab menangani dugaan pencemaran dengan atau tanpa pengĀaduan warga. Pemda perlu mengawal kasus yang merugikan masyarakat.

"Pertama, kami akan memeriksa peruĀsahaan sesuai laporan DLH. Kemarin kan banyak temuan terkait pencemaran di Sungai Cileungsi. Dalam waktu dekat, kami juga akan memanggil kementĀrian lingkungan hidup," pungkasnya.Ā (yat/b/mam/py)